



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 311 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2021-2024

BUPATI BANTUL.

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024.
- KESATU : Membentuk Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2024 dengan susunan, personalia, dan ketugasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi menyiapkan wadah koordinasi pengelolaan situs warisan geologi di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Forum Warisan Geologi Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang berumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Juli 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 311 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM WARISAN GEOLOGI
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024

SUSUNAN, PERSONALIA, DAN KETUGASAN

NO.	JABATAN DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Komandan Distrik Militer 0729/Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul	Memberikan arahan kebijakan terhadap pengelolaan situs warisan geologi di Kabupaten Bantul.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Memimpin koordinasi perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan situs warisan geologi di Kabupaten Bantul.

NO.	JABATAN DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024
1	2	3	4
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan situs warisan geologi di Kabupaten Bantul.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka : <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan upaya perlindungan, pelestarian, dan restorasi situs warisan geologi; b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan situs; c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan situs dan masyarakat sekitar situs warisan geologi; d. perkuatan jejaring kelembagaan pengelolaan situs;

NO.	JABATAN DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024
1	2	3	4
		<p>7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p>	<p>e. pemanfaatan sebagai objek penelitian dan pendidikan kebumian serta geowisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai keunikan geologi, ancaman terhadap kelestarian situs, dan keistimewaan kawasan;</p> <p>f. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Warisan Geologi yang diarahkan sebagai Pusat Unggulan Penelitian dan Pendidikan Kebumian dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai Taman Bumi; dan</p> <p>g. pendayagunaan situs warisan geologi sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Melaksanakan monitoring evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan situs warisan geologi.</p>

NO.	JABATAN DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024
1	2	3	4
5.	Sekretariat	<p>13. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Subbidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>3. Mengkoordinasikan pengelolaan situs warisan geologi.</p> <p>4. Monitoring evaluasi pengelolaan situs warisan geologi.</p> <p>1. Pengelolaan program dan kegiatan pengelolaan situs warisan geologi.</p> <p>2. Mengoordinasikan pengelolaan situs warisan geologi</p> <p>3. Mengoordinasikan implementasi kebijakan pengelolaan situs warisan geologi.</p> <p>4. Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan situs warisan geologi.</p> <p>5. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan situs warisan geologi.</p> <p>6. Melakukan komunikasi kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan situs warisan geologi.</p>

NO.	JABATAN DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024
1	2	3	4
6.	Unsur lainnya	<p>4. Unsur Tenaga Ahli Geologi yang ditunjuk. 5. Unsur Tenaga Ahli Sosiologi yang ditunjuk. 6. Unsur Tenaga Ahli Ilmu Lingkungan yang ditunjuk.</p> <p>1. Pengelola/Kelompok Sadar Wisata/Panewu/Lurah tempat situs warisan geologi di Kabupaten Bantul yang ditunjuk. 2. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta 3. Kepala Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul 4. Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul</p>	<p>7. Memberikan masukan alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan situs warisan geologi. 8. Menyusun laporan perkembangan pengelolaan situs warisan geologi.</p> <p>1. Fasilitasi Forum. 2. Memberikan masukan alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan situs warisan geologi.</p>

NO.	JABATAN DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM FORUM WARISAN GEOLOGI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2024
1	2	3	4
		5. Kepala Parangtritis <i>Geomaritime Science Park</i>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH